BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan uraian yang disampaikan oleh penulis sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan nomor perkara: 186/Pid.B/2014/PN.Lmg yang mengadili perkara dengan terdakwa bernama Darsan Bin Rakiman terbukti bersalah melakukan tindak pidana pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan berencana dengan hukuman pidana penjara 12 (dua belas) tahun. Di mana hakim sebelum mengambil keputusan menimbang perihal hal yang memberatkan serta hal yang memperingan hukuman terdakwa, diantaranya hal yang memperingan hukumannya adalah terdakwa pernah berbuat salah kepada korban. Kedua, korban dengan terdakwa masih ada hubungan saudara. Ketiga, keluarga korban memaafkan perbuatan terdakwa yaitu saksi Kusmiyati dan Faishal Tanjung (istri dan anak korban) telah memaafkan perbuatan terdakwa.
2. Pembunuhan sengaja (pembunuhan berencana) hukumannya adalah kisas. Akan tetapi, dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Darsan Bin Rakiman kepada korban Upono telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaafkan oleh Saksi Kusmiati dan Faisal Tanjung selaku istri dan anak korban jadi, hukuman kisas gugur dengan sebab pemaafan dari keluarga. Maka hukuman Darsan Bin Rakiman adalah diat *mugalladzah* yang dikhususkan pembayarannya oleh pelaku pembunuhan, dan dibayarkan secara kontan dengan perincian 100 ekor unta. Apabila unta sulit untuk ditemukan maka, bisa diganti dengan emas, perak, uang, baju dan lain-lain yang kadar nilainya disesuaikan dengan unta.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan :

1. Kepada seluruh Majelis Hakim di Indonesia pada umumnya dan khususnya Majelis hakim Pengadilan Negeri Lamongan dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan setiap kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa agar penjatuhan pidana tersebut dapat sesuai dengan tujuan pemidanaan. Dan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa harus lebih tegas, adil dan bijaksana tanpa adanya intervensi dari manapun.
2. Masyarakat sebagai warga Negara yang mempunyai moral dan alat yang dapat berperan aktif bagi Negara sebaiknya harus berfikir secara jernih sebelum bertindak agar tidak merugikan diri sendiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan orang lain. Sehingga mereka dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencerminkan ketentraman dan kedamaian bagi setiap orang tanpa adanya perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain bahkan dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain disekitarnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id